



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR: 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR : 63 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor; 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 63 Seri G);
27. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 5 Seri G).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR : 63 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Beberapaketentuandalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (BeritaDaerahKabupatenProbolinggoTahun2021 Nomor63 Seri G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehinggaPasal 3berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.327.426.337.794,00(dua triliun tiga ratus dua puluh tujuh milyar empatratusduapuluhenamjutatigaratusdigapuluhtujuhributujuh ratus Sembilan puluhempat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehinggaPasal 10berbunyi sebagai berikut:

Pasal10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.15.300.000.000,00(lima belasmilyartigaratusratusjuta rupiah)yang terdiri atasPendapatan Hibah.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.300.000.000,00(lima belasmilyartigaratusratusjuta rupiah)yang terdiri atasPendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (3) AnggaranPendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesarRp. 15.300.000.000,00(lima belasmilyartigaratusratusjuta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehinggaPasal 11berbunyi sebagai berikut:

Pasal11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesardirencanakan sebesar Rp.Rp.2.454.924.354.572,00 (duatriliunempat ratus lima puluhempatmilyarsembilanratusduapuluhempatjutatigaratus lima puluhempatribu lima ratustujuh puluhdua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.615.037.340.384,00 (satu triliun enam ratus lima belas milyar tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.950.648.491.791,00 (sembilan ratus lima puluh milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.575.061.065.932,00 (lima ratus tujuh puluh lima milyar enam puluh satu juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.113.942.814.000,00 (seratus tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN sebesar Rp.160.781.779.738,00 (seratus enam puluh milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp.29.020.278.206,00 (dua puluh sembilan milyar dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.182.403.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - g. belanja pegawai BOS sebesar Rp.24.176.354.000,00 (dua puluh empat milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

- h. belanja pegawai BLUD sebesar Rp.46.490.676.915,00 (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.538.540.113.323,00 (lima ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus empat puluh dua seratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari atas:
- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp.81.601.243.222,00 (delapan puluh satu milyar enam ratus satu juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
 - b. belanja jasa kantor sebesar Rp.150.043.862.369,00 (seratus lima puluh milyar empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - c. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp.34.201.073.174,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus satu juta tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
 - d. belanja sewa tanah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - e. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp.4.113.689.800,00 (empat milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - f. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp.607.402.280,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - g. belanja aset tetap lainnya sebesar Rp.219.090.600,00 (dua ratus sembilan belas juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - h. belanja konsultasi konstruksi sebesar Rp.4.147.736.000,00 (empat milyar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - i. belanja konsultasi non konstruksi sebesar Rp.4.588.150.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bintek serta diklat sebesar Rp.7.530.154.183,00 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- l. belanja pemeliharaan tanah sebesarRp.135.000.000,00 (seratus tigapuluh lima juta rupiah);
 - m. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesarRp.8.648.328.501,00 (delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah);
 - n. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesarRp.4.806.255.518,00 (empat milyar delapan ratus enam juta dua ratus lima puluh lima ratus delapan belas rupiah);
 - o. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesarRp.5.378.211.308,00 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus delapan rupiah);
 - p. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesarRp.61.020.414.199,00 (enam puluh satu milyar dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - q. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesarRp.25.767.511.500,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
 - r. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesarRp.1.866.750.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - s. belanja barang dan jasa BOS sebesarRp.43.686.855.400,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - t. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesarRp.100.053.944.569,00 (seratus milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.111.229.346.270,00 (seratus sebelas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari atas :
- a. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebesarRp.2.099.210.000,00 (dua milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesiasebesar Rp.84.687.053.770,00 (delapan puluh empat milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
 - c. belanja hibah dana BOS Rp.22.899.280.000,00 (duapuluhduamilyardelapanratussembilanpuluhsembilanjutaduaratusdelapanpuluhribu rupiah);
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp.1.543.802.500,00 (satumilyar lima ratusempatpuluhtigajutadelapanratusduaribu lima ratus rupiah)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.619.389.000,00 (empatbelasmilyarenamratussembilanbelasjutatigaratusdelapanpuluhsembilanribu rupiah).
- a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesarRp.13.812.200.000,00 (tigabelasmilyardelapanratusduabelasjutaduaratusribu rupiah);
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebesarRp.41.403.000,00 (empatpuluhsatujutaempatratustigaribu rupiah);
 - c. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebesarRp.688.386.000,00 (enamratusdelapanpuluhdelapanjutatigaratusdelapanpuluhenamribu rupiah)

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehinggaPasal 13berbunyi sebagai berikut:

Pasal13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.229.966.246.472,00 (duaratusduapuluhsembilanmilyarsembilanratusenampuluhenamjutaduaratusempatpuluhenamribuempatratustujuhuluhdua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.971.000.000,00 (satumilyarsembilanratusstujuhpuluhsatujuta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.379.005.024,00 (lima puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ribu dua puluh empat rupiah)yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar sebesarRp.1.419.634.700 (satumilyarempatratus Sembilan belasjutaenamratusstigapuluhempatributujuhratus rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutansebesarRp.1.488.371.000,00 (satumilyarempatratusdelapanpuluhdelapanjutatigaratusstujuhpuluhsat uribu rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukursebesarRp.85.009.000,00 (delapanpuluh lima jutasembilanribu rupiah)
 - d. belanja modal alat pertanian sebesarRp.89.228.000,00 (delapanpuluhsembilanjutaduaratusduapuluhdelapanribu rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tanggasebesarRp.3.868.976.000,00 (tigamilyardelapanratusenampuluhdelapanjutasembilanratusstujuhpulu henamribu rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesarRp.879.896.000,00 (delapanratusstujuhpuluhsembilanjutadelapanratussembilanpuluhenam ribu rupiah);
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatansebesarRp.13.381.786.073,00 (tigabelasmilyartigaratusdelapanpuluhsatujutatujuhratusdelapanpuluh enamributujuhpuluhtiga rupiah);
 - h. belanja modal alat laboratoriumsebesar Rp.4.106.047.000,00(empatmilyarseratusenamjutaempatpuluhtujuhrib u rupiah);
 - i. belanja modal komputer sebesarRp.5.753.165.900,00 (lima milyartujuhratus lima puluhtigajutaseratusenampuluh lima ribusembilanratus rupiah);
 - j. belanja modal alat keselamatan kerjasebesar Rp.10.400.000,00 (sepuluhjutaempatratusribu rupiah);

- k. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp.4.258.713.000,00 (empatmilyarduaratus lima puluhdelapanjutatujuhuratustigabelasribu rupiah)
 - l. belanja modal peralatan olahragasebesar Rp.19.227.000,00 (sembilanbelasjutaduaratusduapuluhtujuhribu rupiah);
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOSsebesar Rp.10.263.557.200,00 (sepuluhmilyarduaratusenampuluhtigajuta lima ratus lima puluhtujuhribuduaratus rupiah);
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesarRp.8.761.994.151,00 (delapanmilyartujuhatusenampuluhsatujutasembilanratus Sembilan puuhempatribuseratus lima puluhsatu rupiah).
- (4) BelanjaModal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 47.228.256.671,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung sebesarRp.46.333.756.671,00 (empatpuluhenammilyartigaratustigapuluhtigajutatujuhatus lima puluhenamribuenamratustujuhpuluhdsatu rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesarRp.8.000.000,00 (delapanjuta rupiah);
 - c. belanja modal gedung dan bangunan sebesarBLUD Rp.886.500.000,00 (delapanratusdelapanpuluhenamjuta lima ratusribu rupiah).
- (5) BelanjaModal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesarRp.119.720.266.377,00 (seratus sembilan belas milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatansebesarRp.101.134.567.315,00 (seratusatumilyarseratustigapuluhempatjuta lima ratusenampuluhtujuhributigaratus lima belas rupiah);
 - b. belanja modal bangunan airsebesarRp.16.544.399.062,00 (enambelasmilyar lima ratusempatpuluhempatjutatigaratussembilanpuluhsembilanribuenampuluhdua rupiah);
 - c. belanja modal jaringansebesarRp.1.837.300.000,00 (satumilyardelapanratustigapuluhtujuhjutatigaratusribu rupiah);

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebesar Rp.204.000.000,00 (duaratusempatjuta rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.667.718.400,00 (enam milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp.82.465.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

b. belanja modal aset tidak berwujud Rp.1.085.000.000,00 (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah);

c. belanja modal aset tetap lainnya BOS Rp.5.500.253.400,00 (lima milyar lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp. 56.085.178.716,00 (lima puluh enam milyar delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.127.498.016.778,00

(seratus dua puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Penerimaan pembiayaan.

(2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.127.498.016.778,00

(seratus dua puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp.127.098.016.778,00

(Seratus dua puluh tujuh milyar sembilan puluh delapan juta enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.127.498.016.778,00 (seratusduapuluhtujuh milyarempatussembilanpuluhdelapanjutaenambelasributujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 127.498.016.778,00 (seratus dua puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

9. Ketentuan dalam Pasal 18 angka 1 Lampiran I dan angka 2 Lampiran II diubah, sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 23 Pebruari 2022

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 23 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022NOMOR7 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025